



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor : 420/471/III-01/2006

MEMERIKSA

- Bahwa menceerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha menceerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar.

MEMPERHATIKAN

- Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- GBHN TAP MPR RI NO. II/MPR/RI/1988;
- UU Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950 Jo No. 12 Tahun 1954;
- Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional No. 2/1989 dan No. 20/2003;
- SK Mendikbud RI No. 0145/0/1979 tgl 30 Juni 1989 tentang Pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah;
- SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang Fungsi Sekolah-Sekolah Swasta;
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Surat dari Kepala Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) PERTIWI Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu Nomor : 420/043/III.01/04/2006 Tanggal 08 Mei 2006 Perihal Permohonan Izin Operasional TK (Taman Kanak-Kanak) PERTIWI Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu Tahun Pelajaran 2005 / 2006;
- Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Taman Kanak -- Kanak Swasta.

M E N E T A P K A N

Memberikan izin kepada Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu menyelenggarakan / mendirikan TK PERTIWI Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu Terhitung sejak tanggal 10 bulan Mei tahun 2006 dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut :

1	8	0	4	0	9	0	0	0	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam bentuk ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 10 MEI 2006

